



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SYARIAH IAIN SAMARINDA
NOMOR : 0849 Tahun 2020**

**TENTANG :
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM S1
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan bimbingan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, maka dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing skripsi;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan;
- c. Bahwa berdasarkan pada poin huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2014 tentang Perubahan Status STAIN Samarinda menjadi IAIN Samarinda;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
6. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lajur 4 (empat) sebagai dosen pembimbing skripsi I dan dosen pembimbing skripsi II bagi mahasiswa yang tercantum dalam lajur 2 (dua) pada lampiran surat keputusan ini.
- PERTAMA** : Tugas pembimbing adalah mengarahkan proses penelitian skripsi sampai akhir (minimal 8 kali) termasuk melakukan seminar proposal, ujian seminar hasil dan melakukan bimbingan sampai mahasiswa dapat dinyatakan lulus dalam ujian skripsi.
- KEDUA** : a. Pembimbing I berkewajiban membimbing pada aspek materi/isi;
b. Pembimbing II berkewajiban membimbing pada aspek metodologi dan TPKI.
- KETIGA** : Batas waktu bimbingan adalah satu semester berjalan (Enam Bulan) sejak tanggal SK ini ditetapkan.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2020

DEKAN FAKULTAS SYARIAH,

Dr. Bambang Iswanto, M.H.

Tembusan :

1. Rektor IAIN Samarinda
2. Dosen Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan